

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek hukum pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan secara normatif telah diatur secara komprehensif, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023 pada prinsipnya telah menegaskan pentingnya penerapan prinsip pencegahan, kehati-hatian, pencemar membayar, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan secara berkelanjutan dan tidak melampaui daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
2. Implementasi pencegahan kerusakan lingkungan dalam praktik pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan belum berjalan secara optimal. Meskipun sebagian pelaku usaha

pertambangan telah menerapkan aspek teknis kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*), penerapan kewajiban lingkungan hidup secara menyeluruh, seperti pelaksanaan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, pengelolaan dampak lingkungan, serta reklamasi dan pascatambang, masih belum konsisten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*).

3. Kendala utama dalam pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan meliputi aspek hukum, kelembagaan, dan sosial. Kendala tersebut antara lain tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan pertambangan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan di tingkat daerah, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum lingkungan, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum represif setelah terjadinya kerusakan, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan melalui pengendalian perizinan, pengawasan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menyarankan agar pengawasan kegiatan pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan diperkuat melalui koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, disertai pengawasan lapangan yang rutin serta penindakan administratif yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Pelaku usaha pertambangan juga diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL, tidak hanya secara administratif, tetapi juga dalam praktik operasional, khususnya dalam pengendalian dampak lingkungan.

Selain itu, masyarakat sekitar wilayah pertambangan perlu didorong untuk berperan aktif sebagai pengawas sosial melalui mekanisme pengaduan dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama kajian hukum lingkungan dan pertambangan, dengan mendorong penelitian lanjutan berbasis empiris untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis yang menunjukkan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung kegiatan pertambangan, namun mengharapkan pengawasan yang lebih konsisten terhadap dampak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Butar, H. P., Nadhir, A., Wahono, E., & Arindya, A. (2023). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Jakarta: UII Press.
https://books.google.com/books/about/Pengantar_Hukum_Pertambangan_Mineral_dan.html?id=d86pEAAAQBAJ
- Safa'at, R. (2014). Hukum Pertambangan di Indonesia. Malang: Intrans Publishing.
DOI: 10.31219/osf.io/27bq9
- Saleng, A. (2004). Hukum Pertambangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20138156>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan 47 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 4.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Brangsong Tahun 2023–2043. Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 58. Republik Indonesia. (2020).

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Ainia, D. K., & Jiarzanah, J. (2021). Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Aktivitas Penambangan Pasir (Studi Kasus Penambangan Pasir Merapi di Sekitar Sungai Gendol, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19 (1). <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.98-106>
- Boseke, Y. C., Kalalo, F. P., & Pontoh, K. C. (2021). Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 terhadap Peran Pemerintah dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan. *Lex Administratum*, IX(8).
- Puspitasari, I., Saraya, S., & Pujiasti, E. (2022). Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Galian Tambang Type C (Studi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal). *Journal Legal Dialectics*, 1(2). <https://doi.org/10.51792/jld.v1i2.13>
- Sarmilah, M., Mustafidah, L., & George, H. (2021). Optimisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia melalui Mekanisme Non-Litigasi. *Jurnal Hukum Tora*, 7(2). <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>
- Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 48 *Esensi Hukum: Jurnal Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(2), <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>

SUMBER INTERNET:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Tambang. Diakses dari <https://kbbi.web.id/tambang>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan pihak narasumber pejabat Kaliwungu Selatan



Wawancara ini diambil pada Hari/tanggal Jumat 12 Desember 2025, pukul 12.30 WIB

Lampiran 2 Wawancara dengan Bapak Aris Irwanto, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah



Wawancara ini diambil pada Hari/tanggal Jumat 12 Desember 2025, pada pukul 09.30 WIB

Lampiran 3 wawancara dengan masyarakat terdampak dikarenakan aktivitas Pertambangan di rumah Bapak Drs. Nung Tubeno



Wawancara ini diambil pada Hari/tanggal Jumat 12 Desember 2025, pada pukul 16.30 WIB

Lampiran 4 Wawancara dengan pelaku tambang



Wawancara dengan Pelaku Tambang yang dilakukan pada Hari/tanggal sabtu tanggal 13 Desember 2025 pukul 11.00 WIB

Lampiran 5 Penutupan Galian C yang dilakukan masyarakat



Penutupan Galian C di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah,
Dokumentasi dilakukan pada Hari/tanggal Jumat, 12 Desember 2025 pukul 15.00 WIB

Lampiran 6 Surat Izin penelitian dari Universitas Atma Jaya, Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 326/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

8 Desember 2025

Kepada
Yth. Camat Kecamatan Kaliwungu
Kaliwungu Permai, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Antonius Dwi Prasetyo
2. Nomor Mahasiswa : 210514068
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Kendal, Kecamatan Kaliwungu Selatan
5. Dosen Pembimbing : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
6. Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PEMCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN —AKIBAT PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN, KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH
7. No. Handphone / WA : 089637250701

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,


FIRDAUS HUDA V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

